



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor: 024/Pdt.P/2013/PA.Blcn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor: 024/Pdt.P/2013/PA.Blcn. tanggal 05 Maret 2013 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir tanggal 27 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya: CALON SUAMI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan PPN KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Loban dengan surat nomor: Kk.17.02.4/PW.01/046/2013;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan merANAK PEMOHON telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon khawatir



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- 4 Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan tetap meneruskan perkaranya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 63100317077200009 tanggal 30 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310031902080312 tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P.2);
- 3 Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.17.02.4/PW.01/046/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4865/IST/CSL-TB/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, dalam persidangan ini, pemohon menghadirkan pula anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa, benar usianya saat ini yaitu 15 tahun atau lahir pada tanggal 27 Maret 1998;
- Bahwa, benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang telah berumur 24 tahun;
- Bahwa, benar ia sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing,
- Bahwa, benar ia sangat berkeinginan untuk menikahi laki-laki tersebut demi menjaga agar hubungannya dengan laki-laki tersebut dihalalkan oleh agama Islam;
- Bahwa, benar dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umurnya yang belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang isteri dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya.

Bahwa, pemohon menghadirkan pula calon suami anaknya yang bernama CALON SUAMI, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon suami dari anak pemohon;
- Bahwa, benar ia sudah berpacaran dengan anak pemohon dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing,
- Bahwa, benar ia sangat berkeinginan untuk menikahi anak pemohon demi menjaga agar hubungannya dengan perempuan tersebut dihalalkan oleh agama Islam;
- Bahwa, benar dengan anak pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur anak pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun;



- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami sANAK PEMOHONligus kepala keluarga dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya.

Bahwa atas keterangan anak pemohon dan calon suaminya tersebut, pemohon membenarkan dan menambahkan bahwa permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan tersebut karena pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa selain bukti-bukti di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon beserta anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini masih berstatus perawan dan telah berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI telah menjalin hubungan kasih yang sangat erat sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi ANAK PEMOHON sudah mampu menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa menurut saksi CALON SUAMI adalah seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali usia ANAK PEMOHON yang belum genap 16 tahun;



1 SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon beserta anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini masih berstatus perawan dan telah berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI telah menjalin hubungan kasih yang sangat erat sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi ANAK PEMOHON sudah mampu menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa menurut saksi CALON SUAMI adalah seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali usia ANAK PEMOHON yang belum genap 16 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON yang sekarang ini baru berumur 15 tahun. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI saat ini berumur 24 tahun dan diantara keduanya sudah bertunangan sejak 6 (enam) bulan lalu hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan merANAK PEMOHON berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyerahkan bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3 dan P.4), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa kehendak pernikahan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Akta Kelahiran bernama ANAK PEMOHON adalah benar lahir pada tanggal 27 Maret 1998, dan sekarang baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa, pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah benar anak pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, maka demi menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar hubungan kasih antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tersebut dihalalkan oleh agama Islam, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut baru berumur 15 tahun 6 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak pemohon (ANAK PEMOHON) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak pemohon yaitu ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H, Oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Yudi Hardeos, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Tarmuji, S.Ag.

PANITERA,

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. 200 000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Drs. Asmail, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 19 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

